



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tindakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam percepatan pemberantasan korupsi, perlu peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Audit dengan tujuan tertentu salah satunya adalah Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1888);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 12);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2021 Nomor 16).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tidak Pidana Korupsi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
6. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat PKKN adalah merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Hipotesis adalah suatu praduga yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta atau pun kondisi-kondisi yang diduga mengandung penyimpangan atau hambatan kelancaran pembangunan dan digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan langkah-langkah audit investigatif selanjutnya.
9. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
10. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.

11. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
12. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Masalah adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antara target dengan realisasinya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang menghambat kegiatan pemerintah dan/atau pembangunan.
14. Objek Penugasan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara/Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
15. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan PKKN.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang sedang dalam proses penyidikan untuk mendukung tindakan penyelesaian Masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pedoman umum PKKN, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. perencanaan penugasan;
 - c. pelaksanaan penugasan; dan
 - d. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut.
- (2) Uraian atau penjelasan mengenai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pedoman teknis PKKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan prosedur baku pelaksanaan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur baku pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB II PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

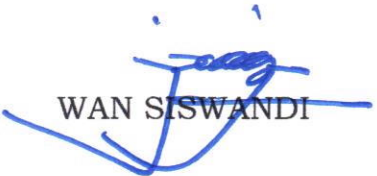
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

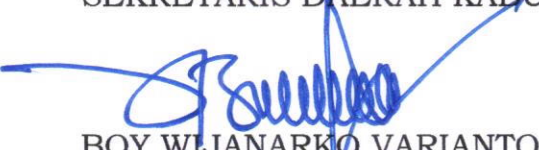
Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 193

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AUDIT PERHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PEDOMAN UMUM AUDIT PERHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah adalah Instansi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan apakah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pelaksanaan PKKN/Daerah menjadi sangat penting sebagai dukungan untuk mengedepankan peran APIP dalam rangka menangani laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi merugikan Keuangan Negara dan memperkuat implementasi sistem pengendalian intern dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara dan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Inspektorat daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Inspektorat daerah berwenang melakukan audit investigasi dan PPKN sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X2012 tanggal 8 Oktober 2012;

Inspektorat Daerah melakukan PKKN adalah untuk memenuhi kewajiban hukum, Inspektorat Daerah sebagai ahli yang telah diminta Secara resmi

oleh Penyidik untuk melakukan PKKN sebagaimana diatur dalam Pasal 120 jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Untuk menjaga kualitas hasil PKKN, diperlukan Pedoman Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pedoman PKKN wajib dipedomani oleh seluruh Auditor di Inspektorat Daerah yang melakukan PKKN untuk memastikan bahwa output yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pedoman ini memuat pedoman perencanaan audit, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan dan pedoman tindak lanjut yang mengacu kepada standar dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) profesi bidang akuntansi dan audit.

Dalam melaksanakan PKKN, Auditor Inspektorat harus:

- a. bersikap independen dan objektif, baik secara faktual (*independent in fact*) maupun secara penampilan (*in dependent in appearance*) yang menimbulkan interpretasi tidak independen dan tidak objektif.
- b. dalam hal terjadi situasi adanya dan/atau interpretasi adanya gangguan terhadap independensi dan objektivitas, Auditor Inspektorat harus melaporkan kepada Inspektur. Inspektur harus mengganti auditor yang menyampaikan situasinya dengan auditor lain yang bebas dari adanya dan atau interpretasi terjadinya gangguan terhadap independensi dan objektivitas.
- c. mempunyai pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
- d. dalam hal Auditor Inspektorat tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, Auditor Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan. Auditor Inspektorat harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi sebelum menunjuk ahli.
- e. menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan saksama (*due professional care*) dan secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.

- f. mematuhi Standar Audit dan Kode Etik yang berlaku bagi APIP yang ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014.

Untuk dapat melaksanakan PKKN, Auditor Inspektorat wajib memiliki keahlian tentang standar Audit, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik audit.

B. TUJUAN

- a. Tujuan penyusunan Tata Laksana PKKN adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi seluruh jajaran Auditor Inspektorat Daerah dalam melakukan kegiatan PKKN sehingga hasil PKKN yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
- b. Secara garis besar tata laksana PKKN disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1. merupakan arahan atau pedoman praktis untuk mencapai tingkat mutu proses pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan Kasus dan/atau perkara.
 - 2. sebagai pedoman bagi segenap Auditor Inspektorat dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, mengendalikan, dan memantau tindak lanjut penugasan PKKN.

BAB II

PERENCANAAN PENUGASAN

A. PENERIMAAN PENUGASAN

- a. Penyidik mengajukan permintaan PKKN secara tertulis kepada Bupati atas Kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- b. Setelah menerima surat permintaan, Bupati memerintahkan Inspektur membuat surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara yang dimintakan PKKN.
- c. Penelaahan informasi awal atas permintaan PKKN dilakukan melalui kegiatan ekspose.
- d. Ekspose/gelar perkara Kasus dilakukan dengan tujuan:
 1. untuk mengungkap modus operandi dan unsur-unsur melawan hukum dari Kasus dimaksud;
 2. untuk menentukan ruang lingkup, skala penugasan, dan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang tepat;
 3. untuk melakukan identifikasi awal dapat atau tidaknya Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan; dan
 4. untuk menjalin komunikasi guna memperoleh pemahaman yang sama terhadap Masalah/Kasus dan/atau perkara yang dipaparkan
- e. Ekspose/gelar perkara dipimpin oleh Inspektur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur dan dihadiri oleh lebih dari 3 (tiga) Pejabat Fungsional Auditor (PFA).
- f. Pada saat ekspose/gelar perkara, penyidik harus memaparkan:
 1. konstruksi hukum atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang ditemukan oleh penyidik.
 2. pihak-pihak yang diduga terlibat/terkait/bertanggung jawab atas penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
 3. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang sudah diperoleh penyidik
 4. ruang lingkup penugasan yang diminta.
 5. nilai Kerugian Keuangan Negara sementara menurut penyidik,
 6. nama Tersangka, jika ada.

- g. Ekspose/gelar perkara dapat menghasilkan simpulan bahwa permintaan PKKN dapat dipenuhi, belum dapat dipenuhi, dan tidak dapat dipenuhi.
- h. Permintaan PKKN dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
1. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan yang ditemukan oleh penyidik mempunyai hubungan kausalitas dengan Kerugian Keuangan Negara.
 2. terdapat Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut walaupun besarnya belum dapat dipastikan.
 3. pihak-pihak yang diduga terkait dan bertanggung jawab atas penyimpangan telah cukup jelas.
 4. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik cukup lengkap.
 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainnya belum melakukan audit investigasi atas perkara yang sama.
 6. Instansi penyidik lainnya belum melakukan penyelidikan/penyidikan atau pemeriksaan atas perkara yang sama.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik. *(Contoh format RHE pada Lampiran 01)*

- i. Permintaan PKKN belum dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
1. dari bukti-bukti yang ada belum tergambar dengan jelas hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan dengan Kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan tersebut.
 2. bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara yang diperoleh oleh penyidik belum cukup.

Maka terhadap kondisi ini, pimpinan ekspose menyampaikan masukan kepada Penyidik untuk melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara,

menyepakati waktu pemenuhan bukti-bukti yang diminta dan menunjuk/menugaskan PFA untuk bertindak sebagai penanggung jawab (*Person In Charge*) yang memantau tindak lanjut hasil ekspose secara informal. Kesepakatan dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose. Proses koordinasi selanjutnya antara Inspektorat Daerah dan Penyidik dapat dilakukan sampai bukti yang diserahkan Penyidik kepada Inspektorat Daerah cukup lengkap untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Apabila diperlukan, ekspose/gelar perkara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. PKKN dapat dipenuhi jika penyidik telah melengkapi kekurangan bukti sebagaimana yang diputuskan dalam ekspose/gelar perkara.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik.

- j. Permintaan PKKN tidak dapat dipenuhi apabila hasil ekspose/gelar perkara menyimpulkan:
 - 1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi auditor lainnya telah melakukan audit investigasi atas perkara yang sama.
 - 2. Terdapat kendala teknis dan kelembagaan yang menghambat pelaksanaan bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Hasil ekspose/gelar perkara dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose/gelar perkara/Notulen yang ditandatangani oleh Pimpinan Ekspose/gelar perkara dan Pihak Penyidik.

- k. Risalah Hasil ekspose/gelar perkara/Notulen disampaikan oleh pimpinan ekspose/gelar perkara ke Inspektur yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk memperoleh keputusan lebih lanjut yakni:
 - 1) Jika permintaan PKKN dipenuhi, maka Bupati memerintahkan Inspektur segera menerbitkan surat tugas.
 - 2) Jika permintaan PKKN tidak dipenuhi, maka Bupati memerintahkan Inspektur segera menyampaikan surat pemberitahuan tidak dipenuhinya PKKN kepada penyidik.

- l. Dalam hal permintaan audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penetapan Pengadilan pada saat perkara dalam proses persidangan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Namun demikian, karena Penetapan Pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Tim Audit.
- m. Dalam hal ekspose tidak dapat dilaksanakan karena adanya kendala seperti jarak yang jauh sehingga memerlukan transportasi yang lama atau mahal, maka kepada Instansi Penyidik diminta untuk menyampaikan informasi awal dan daftar bukti-bukti yang dikumpulkan guna ditelaah dan ditentukan kelayakan dan kelengkapannya sebelum penugasan PKKN.

B. MEMPERSIAPKAN PENUGASAN

- a. Penugasan PKKN harus direncanakan secara memadai, dengan memperhatikan:
 1. Kompetensi (keahlian, keterampilan dan perilaku)
 2. Waktu
 3. Ketersediaan dana
- b. Penugasan PKKN harus menjaga independensi dan objektivitas. Tidak dilaksanakan oleh auditor yang mempunyai konflik kepentingan atau hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Masalah, Kasus dan/atau perkara, atau apabila terdapat pembatasan yang dapat menghambat penyelesaian penugasan yang tidak sesuai dengan standar profesional, aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam merencanakan lingkup penugasan, auditor harus:
 1. mengembangkan Hipotesis, dengan tujuan untuk lebih memahami kondisi dan konteks penugasan;
 2. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan tehnik yang memungkinkan para auditor lebih memahami tujuan penugasan dalam keterbatasan waktu, biaya dan ketersediaan informasi/data;
 3. mengidentifikasi sisi finansial dan informasi lain yang berhubungan dengan penugasan, dan mengembangkan strategi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan; dan

4. menentukan dampak dari sifat dan waktu pelaporan yang diperlukan.

C. PENERBITAN SURAT TUGAS AUDIT

- a. Surat tugas PKKN harus mencantumkan ruang lingkup dan jangka waktu penugasan. Jangka waktu PKKN hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. (*Contoh format Surat Tugas pada Lampiran 02*)
- b. Surat tugas PKKN ditandatangani oleh Inspektur ditujukan kepada pimpinan Instansi Penyidik yang meminta dengan tembusan:
 1. Bupati sebagai laporan.
 2. arsip.
- c. Jika waktu audit berakhir dan PKKN belum dapat diselesaikan, Inspektur harus menerbitkan surat perpanjangan PKKN. Surat perpanjangan disampaikan kepada penyidik. Prosedur perpanjangan PKKN adalah sebagai berikut:
 1. tim audit mengajukan permohonan perpanjangan waktu audit kepada Inspektur disertai dengan alasan.
 2. perpanjangan waktu audit diberikan sesuai kebutuhan dan urgensi serta tingkat kesulitan Kasus yang dihadapi.

D. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

- a. Setelah memperoleh surat tugas dari Inspektur, Tim Audit mulai menyusun rencana pelaksanaan tugas PKKN. Rencana tersebut dituangkan dalam audit program penugasan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, meliputi tahap-tahap:
 1. persiapan/perencanaan;
 2. pelaksanaan.
 3. pelaporan.
- b. Audit program Perhitungan Kerugian Keuangan Negara disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. audit program harus mengarah pada penentuan ada atau tidaknya Kerugian Keuangan Negara. Jika ada, harus bisa ditentukan berapa nilai/besar kerugian negara tersebut.
 2. audit program harus mengarahkan bahwa dalam mendapatkan bukti-bukti adalah dengan cara yang sah secara hukum.

3. bukti-bukti yang harus diperoleh adalah yang mendukung pembuktian dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, sehingga audit program harus mengarahkan untuk memperoleh bukti yang lengkap, kompeten dan relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dapat diterima oleh aparat penegak hukum.
 4. apabila kemudian Kerugian Keuangan Negara tidak dapat dihitung, audit program harus mengarah kepada pengungkapan penyebab atau alasan tidak dapatnya dihitung Kerugian Keuangan Negara tersebut.
- c. Dalam merencanakan PKKN, auditor harus:
1. mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik audit yang akan digunakan untuk menguji penyimpangan;
 2. merumuskan prosedur dan langkah kerja yang akan dilakukan dalam bentuk Program Audit;
 3. merencanakan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 4. merencanakan perolehan bukti keterangan Ahli lain, apabila diperlukan.
- d. Rencana PKKN yang telah ditetapkan tidaklah bersifat final. Perkembangan hasil penyidikan memungkinkan auditor untuk merevisi rencana yang telah disusun sebelumnya. Revisi rencana karena adanya fakta baru (NOVUM) dalam penyidikan yang memungkinkan adanya perubahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)/penyimpangan.
- e. Program Kerja Audit disusun oleh Ketua Tim dan direview oleh Pengendali Teknis dan disetujui Inspektur Pembantu. Program Kerja Audit ditandatangani oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu.

BAB III

PELAKSANAAN PENUGASAN

A. JENIS-JENIS BUKTI

- a. PKKN dilakukan untuk memperkuat pembuktian atas Kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh penyidik khususnya memperkuat pembuktian unsur merugikan Keuangan Negara.
- b. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim audit untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara adalah bukti-bukti sah menurut KUHAP yang dikumpulkan secara *pro justitia* oleh Penyidik berupa:

1. Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat;

- a). berita acara dan surat lain dalam bentuk surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

contoh dari surat jenis ini adalah akta notaris, akta jual beli tanah oleh PPAT.

- b). surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Contoh dari surat ini adalah paspor, SIM, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sebagainya.

- c). surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau Sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Contoh jenis surat ini adalah visum et repertum dari seorang dokter yang berwenang untuk itu.

- d). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Contoh surat jenis ini adalah korespondensi, surat pernyataan dan sebagainya.

4. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a). keterangan saksi
- b). surat
- c). keterangan terdakwa

Petunjuk dalam tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a). alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b). dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

5. Keterangan tersangka/Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memasukkan informasi dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan bisa digunakan dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- d. Penentuan kecukupan bukti yang diperlukan untuk Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sesuai dengan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan merupakan pertimbangan profesional auditor sedangkan perolehan bukti merupakan tanggungjawab penyidik.
- e. Pertimbangan profesional auditor tentang kecukupan bukti mengacu kepada sistem pembuktian yang dianut Indonesia yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah harus diperoleh sebagai dasar untuk membuat kesimpulan.

B. PENGUMPULAN BUKTI

- a. Tim audit melakukan PKKN atas permintaan penyidik pada tahap penyidikan. Bukti-bukti yang digunakan oleh Tim audit adalah bukti yang dikumpulkan oleh penyidik secara *pro justicia*.
- b. Tim audit meminta seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh pihak penyidik yang relevan dengan tujuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan kriteria penyimpangan.
- c. Tim audit mengidentifikasi jenis penyimpangan yang terjadi dengan cara mengevaluasi dan menganalisis bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sehingga diperoleh kejelasan penyimpangan yang terjadi, misalnya kontrak fiktif, pembayaran fiktif, Mark up/kemahalan harga, kuantitas barang diterima lebih kecil/sedikit dari yang seharusnya, kualitas barang lebih rendah, harga jual terlalu rendah, dan sebagainya.
- d. Tim audit mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kasus/kegiatan yang diperiksa, misal: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Prinsip Akuntansi, Peraturan Pertanahan, Peraturan Kehutanan, Ruislag, dan

sebagainya. Tujuannya agar tim audit memiliki wawasan dan pemahaman yang cukup atas Kasus dimaksud.

- e. Perolehan bukti dalam PKKN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. permintaan data/bukti agar dilakukan melalui surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh Inspektur atau pejabat lain yang berwenang dan ditujukan kepada Pimpinan Instansi Penyidik.
 - 2. permintaan data/bukti agar menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti yang diperlukan, batas waktu penyampaian data/bukti, serta dampak terhadap penugasan audit apabila data/bukti tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Penyidik.
 - 3. apabila permintaan data/bukti belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik, surat permintaan tertulis data/bukti agar disampaikan secara berturut-turut sampai dengan 2 (dua) kali dan diberikan batas waktu.
 - 4. terhadap data/bukti yang diterima dari Instansi Penyidik dibuat Daftar Penerimaan Bukti dengan menyebutkan jenis, nama, dan jumlah data/bukti.
- f. Apabila permintaan data/bukti sampai dengan 2 (dua) kali dalam batas waktu yang ditentukan tidak atau belum dipenuhi oleh Instansi Penyidik yang bersangkutan, Inspektur melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan menerbitkan surat penghentian sementara penugasan yang akan disampaikan kepada pimpinan Instansi Penyidik dengan tembusan kepada Bupati.
- g. Apabila data/bukti yang diterima dari penyidik masih kurang, Tim Audit Auditor dapat melakukan pengumpulan bukti tambahan bersama Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengumpulan bukti dilakukan di bawah koordinasi Penyidik.
 - 2. Auditor harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 - 3. Auditor harus memastikan tidak ada pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan Auditor saat pengumpulan bukti tambahan termasuk apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa Dokumen Elektronik.
- h. Dalam hal data/bukti yang diterima berupa salinan atau copy, maka data/bukti tersebut harus dilegalisasi sesuai aslinya. Auditor harus

meyakinkan diri bahwa data/bukti asli tersebut telah disimpan secara aman oleh pihak yang berwenang.

- i. Salinan atau copy data/bukti harus dilegalisasi oleh pihak yang berwenang menyimpan data/bukti. Dalam hal data/bukti yang asli menjadi berkas Penyidik, maka legalisasi data/bukti dimintakan kepada Penyidik.
- j. Penggunaan tenaga ahli dalam audit PKKN, dengan ketentuan:
 1. dalam hal pengumpulan dan evaluasi bukti memerlukan bantuan teknis/keahlian yang tidak dimiliki oleh tim audit, maka tim audit dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan dalam penugasan PKKN dimaksud;
 2. dalam penggunaan tenaga ahli lain ini, tim audit harus melakukan komunikasi intensif dengan tenaga ahli tersebut guna memperoleh pemahaman yang cukup dalam rangka meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan penafsiran hasil pekerjaan dan/atau informasi yang disampaikan oleh tenaga ahli lain tersebut;
 3. dalam penggunaan tenaga ahli lain, tim audit sebelumnya harus melaksanakan penilaian kualifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan tersebut. Kualifikasi tenaga ahli sekurang-kurangnya meliputi namun tidak terbatas pada tingkat pendidikan, sertifikasi dan pengalaman tenaga ahli yang relevan dengan penugasan audit PKKN. Tim audit PKKN juga harus menilai kualitas data/informasi yang dihasilkan dari penggunaan tenaga ahli lain tersebut serta proses pelaksanaan keahlian terhadap kebutuhan informasi audit PKKN dimaksud.

C. PENGEVALUASIAN BUKTI

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik, auditor melakukan prosedur dan teknik pengujian yang diperlukan sesuai keadaannya.
- b. Bukti-bukti yang diperoleh direkonstruksi sehingga menjadi rangkaian fakta dan proses kejadian yang menunjukkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan.

- c. Apabila terdapat bukti yang kurang, auditor wajib meminta secara tertulis kepada Penyidik untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan.
- d. Pengujian bukti-bukti harus dilakukan terhadap seluruh data, bukti dan informasi yang berkaitan.
- e. Dalam melakukan evaluasi bukti auditor harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Mengidentifikasi, mengkaji dan membandingkan semua bukti yang relevan dan mengutamakan hakekat daripada bentuk (*substance of form*), serta mengembangkan dan menguji Hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan.
 - 2. Menjaga kesinambungan penguasaan bukti (*chain of custody*) dan mengembangkan serangkaian pengawasan atas sumber, kepemilikan, dan penyimpanan semua bukti yang berkaitan dengan penugasan.
 - 3. Menetapkan suatu system pengendalian dan prosedur intern untuk mengamankan kerahasiaan, integritas, dan keterjagaan semua bukti yang menjadi miliknya atau yang disusunnya selama dalam penugasan.
 - 4. Membuat catatan tertulis atas semua bukti relevan yang diterima secara lisan dan bukti hasil rekaman.
 - 5. Mengevaluasi kebijakan dan kekonsistenan dari semua estimasi dan asumsi berdasarkan kompetensi, keahlian auditor dan informasi lainnya yang tersedia.
 - 6. Mereviu semua bukti yang diperoleh dan mempertimbangkan keterkaitan, keandalan, kebijakan, kelengkapan dan konsistensi bukti.
 - 7. Mempertimbangkan dan merujuk pada teori alternatif, pendekatan dan metodologi yang dapat diyakini dan berhubungan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- f. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan ditelaah, diidentifikasi, diverifikasi dan dianalisis oleh tim auditor sebelum digunakan untuk menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara.

1. apabila bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik sangat kurang sehingga hanya perhitungan kerugian keuangan saja yang dapat dilaksanakan, maka hambatan dalam memperoleh bukti, penyebab, alasannya harus segera dikomunikasikan/ dikonsultasikan kepada Instansi Penyidik dan Inspektur untuk dicarikan solusinya.
 2. apabila diperlukan tim audit dapat meminta penyidik untuk melakukan klarifikasi kepada pihak terkait atau pemeriksaan fisik.
 3. teknik uji sampling dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tidak dibenarkan.
- g. Dalam melakukan evaluasi dan analisis atas bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti dalam penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait/bertanggung jawab.
- h. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh auditor kepada pihak-pihak yang terkait/bertanggung jawab melalui penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh penyidik. Hasil klarifikasi atau konfirmasi dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK). *(Contoh format jadwal permintaan Keterangan/Klarifikasi pada Lampiran 03 dan format Berita Acara Keterangan/Klarifikasi pada Lampiran 04)*
- i. Bukti-bukti keterangan saksi dan keterangan tersangka yang diperoleh dari penyidik dievaluasi oleh auditor dengan ketentuan sebagai berikut:
1. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan apakah semua keterangan telah cukup atau belum cukup memuat keterangan yang mendukung konstruksi penyimpangan dan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
 2. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti surat dokumen.
 3. keterangan para saksi dan keterangan para tersangka dianalisis untuk menentukan ada atau tidak ada keterangan para saksi yang tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lain.
- j. Apabila dari hasil evaluasi keterangan saksi dan keterangan tersangka sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas disimpulkan belum cukup atau tidak bersesuaian, Auditor melakukan klarifikasi atau

konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Permintaan klarifikasi atau konfirmasi disampaikan oleh Auditor melalui Penyidik dan pelaksanaan klarifikasi atau konfirmasi didampingi oleh Penyidik.

- k. Klarifikasi atau Konfirmasi yang dilakukan oleh auditor merupakan salah satu proses evaluasi bukti untuk memperoleh keyakinan bukan merupakan proses menghasilkan bukti baru. Apabila hasil Klarifikasi atau Konfirmasi terdapat fakta baru maka auditor menyarankan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dengan BAP tambahan.
- l. Apabila penyidik tidak memenuhi permintaan auditor untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait dan tidak bersedia menindaklanjuti hasil klarifikasi ke dalam BAP tambahan padahal kedua hal tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan hasil perhitungan negara, maka Inspektur menyampaikan permasalahan tersebut kepada Pejabat struktural atasan penyidik.
- m. Bukti Keterangan Ahli dan Laporan Ahli yang diperoleh dari Ahli dievaluasi oleh auditor sebelum memutuskan untuk menggunakan atau tidak menggunakan pendapat ahli atau laporan ahli tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah:
 - 1. auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi, pengalaman yang relevan dan independensi ahli;
 - 2. auditor harus memahami metode dan asumsi yang digunakan oleh tenaga ahli, melakukan pengujian semestinya atas data yang disediakan oleh tenaga ahli, dan mengevaluasi apakah fakta yang ditemukan tenaga ahli mendukung pelaksanaan Penugasan auditor.
- n. setelah mempelajari pendapat ahli yang tertuang dalam keterangan ahli dan laporan ahli, Auditor belum memperoleh keyakinan yang memadai, maka tim audit meminta penyidik untuk dapat berkomunikasi yang cukup dengan tenaga ahli tersebut untuk meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan salah menafsirkan hasil pekerjaan dan/atau informasi dari tenaga ahli tersebut.
- o. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan langsung terhadap aktiva berwujud dengan tujuan untuk menentukan kuantitas aktiva dan

kualitas aktiva. Pemeriksaan fisik merupakan salah satu teknik audit. Keputusan apakah auditor akan melakukan pemeriksaan fisik atau tidak didasarkan pada pertimbangan profesional auditor. Hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah adanya alternatif teknik audit pengganti, biaya yang dibutuhkan, persebaran tempat dan kemampuan auditor.

D. MELAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

- a. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Metode atau cara menghitung Kerugian Keuangan Negara yang dipilih oleh auditor harus mencerminkan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum Kasus tindak pidana korupsi yang sedang dihitung dengan Kerugian Keuangan Negara.
- b. Metode penghitungan kerugian keuangan bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum.
- c. Bentuk Kerugian Keuangan Negara dapat di kelompokkan menjadi:
 1. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 2. pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 3. hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 4. penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 5. timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 6. timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

7. hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 8. hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- d. Bentuk Kerugian Keuangan Negara untuk Pengadaan Barang/Jasa.
1. *markup* terjadi karena kualitas dan kuantitas barang yang diterima sesuai dengan yang dipersyaratkan tetapi harganya lebih mahal. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya.
 2. kualitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kualitas barang yang diterima.
 3. kuantitas barang yang diterima lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Kerugiannya adalah selisih antara harga barang yang dibayar dengan harga barang yang wajar/seharusnya sesuai dengan kuantitas barang yang diterima.
- e. Nilai Kerugian Keuangan Negara yang dinyatakan pada Laporan Hasil PKKN (LHPKKN) merupakan pendapat Auditor yang didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, kompeten, dan relevan dengan pengungkapan penyimpangan yang terjadi.
- f. Pada setiap tahap Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, pekerjaan auditor harus disupervisi berjenjang secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas PKKN dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan. Hambatan atau kendala tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
- g. Pelaksanaan supervisi secara berjenjang dalam PKKN dilakukan sebagai berikut:
1. selama proses penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara. Pada setiap tahap audit, pekerjaan auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas audit. Pengendali Teknis melakukan review minimal 1 kali dalam seminggu. Hasil review dituangkan dalam lembar review.
 2. apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan di tingkat Pengendali Teknis, maka permasalahan tersebut

dilaporkan kepada atasan Pengendali Teknis untuk memperoleh petunjuk, dengan melakukan *review meeting* dan pembahasan intern perlu guna menjamin kualitas audit, mempercepat proses penugasan, dan mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang timbul selama penugasan.

3. *review meeting* dan pembahasan intern dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Review meeting dan pembahasan intern pada Inspektorat dikoordinasikan oleh Inspektur Pembantu terkait.
 - b) Pembahasan intern dengan Inspektur dilakukan dalam hal Pengendali Teknis yang menangani audit menyatakan adanya hambatan yang signifikan atau dalam rangka finalisasi audit yang memerlukan pendapat dari Inspektur.
 - c) Inspektur dapat menugaskan Auditor Inspektorat dan pejabat struktural untuk hadir dan memberikan masukan dalam pembahasan intern sesuai kebutuhan.
 - d) Hasil review meeting dan pembahasan intern dituangkan dalam bentuk Risalah Review Meeting/Pembahasan Intern dan dilampiri dengan Notulen Hasil Pembahasan oleh peserta review meeting/pembahasan intern yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin review meeting (*contoh format Risalah Review Meeting/Pembahasan Intern pada Lampiran 05 dan contoh format Notulen Hasil Pembahasan Lampiran 06*).
- 4 Dengan memperhatikan hasil review meeting dan pembahasan intern tersebut di atas, penanganan selanjutnya sebagai berikut:
 - a) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan masih memerlukan prosedur audit dan/atau bukti-bukti pendukung tambahan, maka Auditor Inspektorat wajib melaksanakan prosedur audit dan/atau melengkapi bukti-bukti pendukung dimaksud.
 - b) Dalam hal disimpulkan bahwa audit yang dilakukan telah cukup/memadai, maka Auditor Inspektorat melanjutkan proses selanjutnya.

E. MELAKUKAN PEMAPARAN (EKSPPOSE) HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

- a. Sebelum laporan hasil audit diterbitkan, terhadap simpulan hasil audit harus dilakukan ekspose/pemaparan baik secara internal maupun eksternal dan dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose (Akhir). *(contoh format Risalah Hasil Ekspose (Akhir) pada Lampiran 07)*
- b. Ekspose/Pemaparan hasil audit dilakukan dengan tujuan:
 1. Ekspose internal, yaitu untuk mendapatkan masukan dan keyakinan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan, kriteria, dan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan telah diperoleh.
 2. Ekspose internal, yaitu untuk memperoleh keyakinan dan kesepahaman hasil audit telah didukung bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan, serta memenuhi aspek hukum, dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam pelaksanaan ekspose atas hasil audit PKKN berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Ekspose Internal
 - a) Peserta ekspose internal adalah auditor yang namanya tercantum didalam Surat Penugasan Audit dan pejabat-pejabat/auditor-auditor lain yang ditunjuk/diundang oleh Inspektur sesuai kebutuhan.
 - b) Apabila dipandang perlu, pihak Pemerintah Daerah yang menangani Masalah hukum (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) dapat diikutsertakan dalam ekspose internal.
 - c) Undangan/Nota Dinas ekspose internal harus sudah disampaikan kepada para peserta ekspose selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan ekspose internal.
 - d) Dalam pelaksanaan ekspose harus didukung dengan dokumen seperti Daftar Hadir Peserta dan Notulensi.
 - e) Hasil ekspose harus dituangkan didalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Tim yang melakukan ekspose dan Inspektur/Inspektur Pembantu.

- f) Risalah Hasil Ekspose internal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah diterapkan dalam rangka penugasan.
- g) Setelah ekspose internal dilaksanakan, Inspektur harus melakukan ekspose eksternal dengan Instansi Penyidik.

2. Ekspose Eksternal

- a) Pelaksanaan ekspose eksternal dengan Instansi Penyidik harus direncanakan dengan baik untuk menghindari risiko pembatalan ekspose.
- b) Peserta ekspose eksternal adalah auditor yang namanya tercantum didalam Surat Penugasan Audit, pejabat-pejabat/auditor-auditor lain yang ditunjuk/diundang oleh Inspektur sesuai kebutuhan dan pejabat Instansi Penyidik.
- c) Inspektur membuat dan menandatangani surat undangan kepada penyidik untuk melakukan ekspose/gelar perkara. Undangann harus sudah disampaikan kepada penyidik selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan ekspose.
- d) Apabila dipandang perlu, pihak Pemerintah Daerah yang menangani Masalah hukum (Bagian Hukum Sekretariat Daerah) dapat diikutsertakan dalam ekspose eksternal.
- e) Hasil ekspose harus dituangkan didalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur/Inspektur Pembantu dan Pejabat Instansi Penyidik.
- f) Risalah Hasil Ekspose eksternal harus memuat simpulan mengenai kecukupan bukti, prosedur dan teknik yang telah diterapkan dalam rangka penugasan. Serta harus mencantumkan kesepakatan bahwa nilai kerugian keuangan tidak berubah dan merupakan bukti materil yang dapat digunakan sebagai bahan penuntutan Kasus/perkara.
- g) Dari hasil ekspose menyimpulkan bahwa hasil audit PKKN masih memerlukan tambahan bukti-bukti maka Tim Audit segera membuat daftar bukti yang diperlukan dan harus dipenuhi oleh penyidik. Bila diperlukan, Tim Audit dapat

mendampingi Penyidik dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang diperlukan tersebut.

- h) Dalam hal hasil ekspose menyimpulkan bahwa hasil audit PKKN telah memadai dan bukti-bukti telah memenuhi aspek akuntansi dan aspek hukum, maka LHA dapat diterbitkan.

F. PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT KEPADA PENYIDIK

- a. Tim mengkomunikasikan tentang metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya kerugian keuangan negara kepada penyidik sebelum Laporan Hasil PKKN (LHPKKN) diterbitkan.
- b. Media pengkomunikasian dapat berupa ekspose/gelar perkara atau pertemuan dengan penyidik atau menggunakan media elektronik yang dapat didokumentasikan.
- c. Hasil PKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor tentang jumlah Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat dari penyimpangan sehingga tidak dikomunikasikan kepada tersangka.
- d. Pengkomunikasian hasil PKKN dilakukan dengan Penyidik untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang digunakan Auditor merupakan bukti yang lengkap yang akan digunakan sebagai bukti dalam berkas perkara dan Penyidik telah menyerahkan seluruh bukti yang mempengaruhi jumlah kerugian keuangan negara.
- e. Dalam hal dari hasil pengkomunikasian terdapat informasi lainya yang relevan dan mempengaruhi simpulan, maka informasi tersebut harus dilakukan pengujian yang memadai.
- f. Laporan hasil PKKN diterbitkan setelah dikomunikasikan dengan penyidik.

G. PENGELOLAAN KERTAS KERJA AUDIT

- a. Semua langkah kerja dalam pelaksanaan PKKN harus dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) sebagaimana yang berlaku di Inspektorat.
- b. Kertas Kerja PKKN harus memuat atau mempunyai referensi untuk semua informasi yang digunakan meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1. surat permintaan untuk melakukan audit PKKN;

2. surat Undangan/Permintaan ekspose/gelar perkara penerimaan penugasan;
 3. risalah hasil ekspose/gelar perkara/notulen;
 4. surat tugas melakukan audit PKKN;
 5. surat pengantar penyampaian laporan PKKN kepada Penyidik dan surat-menyurat lain yang dikeluarkan selama penugasan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 6. dokumen perencanaan Penugasan;
 7. daftar bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik beserta tanda terima dan fisik Bukti-bukti/dokumen yang diterima dari penyidik;
 8. draft laporan dan laporan audit PKKN;
 9. hasil analisis termasuk metode dan teknik PKKN yang digunakan serta semua penjelasan yang perlu dalam rangka melaksanakan program audit;
 10. hasil wawancara atau berita acara klarifikasi, hasil Perhitungan fisik, catatan rapat dan diskusi lainnya;
 11. hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak lain/ahli terutama yang berkaitan dengan simpulan akhir
 12. lembar-lembar review atas kertas kerja dan laporan hasil audit.
 13. Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan yang dilanjutkan dengan penugasan pemberian keterangan ahli, maka catatan identitas individu (*curriculum vitae*) pemberi keterangan ahli dan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA) dimasukkan sebagai bagian dari kertas kerja penugasan audit dalam rangka PKKN.
- c. Kertas kerja PKKN harus memuat ikhtisar yang mendukung substansi materi dan angka-angka yang ada dalam laporan audit. Kertas kerja audit dikelompokkan dalam *top schedule*, *lead schedule*, dan *supporting schedule*.
- d. Auditor harus mendokumentasikan setiap hasil pengamatan, pertimbangan atau kesimpulan akhir dalam kertas kerja, termasuk pertimbangan profesional atas hal tersebut. Hal yang penting adalah dokumen atau kertas kerja harus relevan dengan temuan, pendapat dan simpulan akhir.
- e. Setiap kertas kerja harus direviu secara berjenjang untuk memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat semua materi yang

berkaitan dengan pelaksanaan program audit. Kertas kerja harus diparaf dan diberi tanggal oleh pembuat, Pengendali Teknis sampai dengan Inspektur Pembantu.

- f. Kertas kerja harus disusun secara rapi dan teratur termasuk mencatat setiap referensi yang berkaitan dengan langkah kerja dan bukti-bukti yang diperoleh dalam penugasan.
- g. Setiap *auditors' copies* yang mempunyai nilai signifikan harus dilegalisasi dan dicatat sumbernya serta dapat diidentifikasi tempat dan pihak yang bertanggung jawab menyimpan/menguasai dokumen aslinya.
- h. Inspektur harus menetapkan prosedur yang layak untuk menjaga keamanan kertas kerja dan menyimpan dalam periode waktu yang cukup sesuai dengan kebutuhan penugasan dan memenuhi ketentuan kearsipan serta dapat memenuhi persyaratan pada saat dilakukan reviu sejawat.
- i. Kertas kerja audit adalah milik Inspektorat Daerah.
- j. Dalam hal pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan pelaksanaan penugasan PKKN memerlukan kertas kerja penugasan bidang investigasi, maka kertas kerja tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- k. Inspektorat Daerah harus mendokumentasikan seluruh Riwayat Penugasan mulai dari surat permintaan sampai terbit laporan dan surat-menyurat yang ada setelah terbitnya laporan. Riwayat Penugasan disimpan oleh Inspektur Pembantu terkait.
- l. Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil audit PKKN, Inspektur menugaskan auditor yang berkompeten untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik dan di persidangan dengan menerbitkan Surat Tugas (*contoh format pada Lampiran 08*). Pedoman Pemberian Keterangan Ahli diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pemberian Keterangan Ahli.

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. PRINSIP-PRINSIP PELAPORAN

- a. Laporan hasil PKKN harus menyajikan simpulan secara objektif dan tidak bias. Inspektur dilarang menerbitkan laporan hasil audit PKKN apabila masih terdapat prosedur yang masih belum dilaksanakan yang mempengaruhi kesimpulan dan bukti-bukti yang diperoleh belum cukup, kompeten, dan relevan yang dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi dasar untuk semua pertimbangan dan simpulan hasil audit.
- b. Laporan hasil PKKN harus dijaga secara aman dan dapat disimpan dalam bentuk *soft copy*.
- c. Sebagai hasil dari pendapat Ahli, Laporan hasil PKKN ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Inspektorat (tanpa kop surat dan cap Unit Kerja).
- d. Setiap pegawai/auditor Inspektorat dilarang membahas dan memberikan laporan hasil PKKN baik asli maupun dalam bentuk salinan atau dalam bentuk *soft copy* kepada pihak yang tidak berwenang.
- e. Informasi dalam laporan hasil PKKN dan korespondensi terkait dengan pelaksanaan penugasan bersifat rahasia. Auditor tidak diperkenankan membahas atau menyampaikan kepada pihak-pihak manapun tanpa izin tertulis dari Bupati.

B. PROSES PELAPORAN

- a. Konsep laporan disusun oleh ketua tim setelah metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan besarnya Kerugian Keuangan Negara dikomunikasikan dengan penyidik.
- b. Konsep laporan diserahkan kepada pengendali teknis dilengkapi dengan:
 1. copy surat tugas;
 2. kertas kerja audit (KKA); dan
 3. lembar reviu.

- c. Konsep laporan direviu oleh Pengendali Teknis dan Inspektur pembantu dengan memperhatikan:
 - 1. kesesuaian bentuk dan susunan laporan sesuai pedoman;
 - 2. kelengkapan dokumen pendukung Laporan;
 - 3. kesesuaian tata cara penulisan Laporan yang meliputi:
 - a) bentuk, ukuran huruf dan spasi;
 - b) penulisan Alamat dan tembusan surat; dan
 - c) penomoran-penomoran.
 - 4. ketepatan metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang digunakan;
 - 5. ketepatan pengungkapan fakta dan proses kejadian; dan
 - 6. ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam Laporan.
- d. Konsep laporan direviu oleh Penanggung jawab/Inspektur setelah selesai direviu oleh Pengendali Teknis dan inspektur pembantu dengan memperhatikan:
 - 1. ketepatan Materi dan simpulan;
 - 2. kesesuaian Laporan dengan Pedoman; dan
 - 3. ketepatan penetapan ketentuan yang dilanggar.
- e. Laporan hasil PKKN hanya disampaikan kepada Instansi Penyidik yang meminta.

C. BENTUK LAPORAN

- a. Tim Audit harus membuat Laporan Hasil PKKN sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang tepat segera setelah melakukan tugasnya.
- b. Laporan hasil PKKN disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Inspektur
- c. Kulit muka (*cover*) laporan hasil audit berwarna merah dengan tulisan berwarna hitam.
- d. Kulit muka (*cover*) laporan hasil audit memuat logo dan nama Inspektorat, judul laporan, serta nomor dan tanggal laporan.
- e. Penulisan judul laporan difokuskan pada Kasus atau perkaranya, tanpa menyebutkan nama pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.

Contoh penulisan judul untuk kasus terkait keuangan Negara:

LAPORAN HASIL AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KASUS/PERKARA(sebutkan tanpa menyebut nama pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab) PADA.....(unit/satuan kerja) TAHUN.....(sesuai tahun kejadian).

f. Format laporan hasil PKKN memuat pokok-pokok uraian sebagai berikut:

1. dasar penugasan;
2. tujuan penugasan;
3. ruang lingkup penugasan;
4. prosedur penugasan;
5. batasan tanggungjawab penugasan;
6. hambatan dalam penugasan;
7. pengungkapan fakta dan proses kejadian;
8. data dan bukti-bukti yang diperoleh;
9. metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
10. hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara; dan
11. lampiran-lampiran.

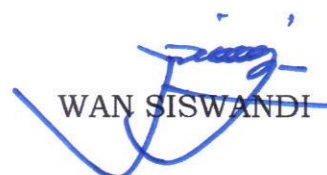
(contoh format pada Lampiran 09)

g. Laporan hasil audit disampaikan ke Instansi Penyidik dengan Surat Pengantar dari Inspektur yang diberikan kode sifat surat (Sangat Rahasia/Terbatas). *(contoh format pada Lampiran 10)*

D. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

- a. Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut atas Laporan Hasil PKKN (LHA-PKKN) yang disampaikan ke penyidik.
- b. Tindak lanjut atas Laporan Hasil PKKN (LHA-PKKN) yang disampaikan ke penyidik adalah pemberian keterangan ahli di penyidikan dan di Persidangan.

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI

CONTOH FORMAT

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPPOSE (AWAL)

A. INFORMASI UMUM

Perkara yang Diekspose : Dugaan tindak pidana korupsi
Instansi Penyidik yg melakukan
Ekspose : Kejaksaan / Kepolisian
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Dipimpin oleh :
Jumlah Peserta : Orang (Daftar hadir terlampir)

B. RESUME MATERI EKSPPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose) (Lampirkan notulen ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan :
(Diuraikan secara ringkas simpulan hasil pembahasan)

Saran :
(Diuraikan secara ringkas saran/usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Penyidik

Inspektur

.....

.....

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

(Kop Surat)

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor: 090/...../ST/...../20....

Inspektur ... dengan ini menugaskan kepada:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Peran : Pembantu Penanggung Jawab

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Peran : Pengendali Teknis

3. Nama :
NIP :
Jabatan :
Peran : Ketua Tim

4. Nama :
NIP :
Jabatan :
Peran : Anggota Tim

untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara (sebutkan sesuai lingkup penugasan). Penugasan tersebut dilaksanakan selama (.....) hari kerja terhitung mulai tanggal s.d.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

..... ,..... 20...
Inspektur

.....
NIP

CONTOH FORMAT JADWAL PERMINTAAN KETERANGAN/KLARIFIKASI

Lampiran Surat No. S- 475 /D6.02/2007
Tanggal 5 Maret 2007

JADWAL PERMINTAAN KETERANGAN/KLARIFIKASI

NO	NAMA	HAL-HAL YANG AKAN DIKLARIFIKASI	WAKTU			TEMPAT
			HARI/TANGGAL	JAM		
A. Pihak Ekstern PT ABC (Persero)						
1	SM	Berhubungan dengan kegiatan sewa kendaraan PT NU untuk kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI	Jumat/9 Maret 2007	Mulai selesai	pk.10.00 s.d	Ruang Direktorat Investigasi BUMN & BUMD Lantai 9 Gedung BPKP Pusat Jln. Pramuka No.33 Jakarta
B. Pihak Intern PT ABC (Persero)						
1	Ir. PA	Berhubungan dengan kegiatan Tim	Senin/12 Maret 2007	Mulai selesai	pk.10.00 s.d	Ruang Direktorat Investigasi BUMN & BUMD Lantai 9 Gedung BPKP Pusat Jln. Pramuka No.33 Jakarta
2	Ir. BH	Penunjukan Pengadaan Jasa Outsourcing Perkerjaan Roll Out CIS RISI PT ABC	Selasa/13 Maret 2007	Mulai selesai	pk.10.00 s.d	
3	SS	Berhubungan dengan kegiatan Kelompok Kerja Pengawas	Rabu/14 Maret 2007	Mulai selesai	pk.10.00 s.d	

- Catatan :
- Agar pihak-pihak yang dimintai keterangan/klarifikasi membawa data/dokumen yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diklarifikasi.
 - Apabila ada perubahan jadwal dapat menghubungi Sdr. Hieronymus atau Sdri. Arumsari di no. Telp. 85910031 psw 0938 atau 0939.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN/KLARIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai Gedung PTSP
e-mail: inspektorat@natunakab.go.id
R A N A I

R A H A S I A

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN/KLARIFIKASI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun (00-00-0000), bertempat di, kami :-----

----- 1. N a m a :
----- N I P :
----- Pangkat/Gol :
----- Jabatan : Katua Tim -----

----- 2. N a m a :
----- N I P :
----- Pangkat/Gol :
----- Jabatan : Anggota Tim -----

----- Berdasarkan wewenang yang ada pada Kami yaitu berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Kabupaten Natuna Nomor 090/...../SPT.DD/VI/20... tanggal 20..., telah meminta keterangan terhadap seseorang yang mengaku sebagai berikut :-----

----- N a m a :
----- Tempat/Tgl Lahir :
----- Umur :
----- Jenis Kelamin :
----- Kebangsaan :
----- Agama :
----- Pekerjaan :
----- Jabatan :
----- Pendidikan Terakhir:.....
----- Alamat :
----- Nomor HP :

----- Ia diperiksa dan dimintai keterangan selaku Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Tahun Anggaran 2020, sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan APBDesa Kecamatan Tahun Anggaran 2020 oleh Bendahara Desa Kecamatan Kabupaten Natuna. -----

----- Atas pertanyaan yang diajukan, yang bersangkutan menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah pada saat sekarang ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani?
1.
2. Apakah saudara mengetahui mengapa hari ini dimintai keterangan dan berhubungan dengan permasalahan apa?
2.
3. Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya?
3.
4. Benarkah Saudara selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pangkalan Tahun Anggaran 2020 dan berdasarkan apa Saudara ditunjuk selaku Pelaksana Kegiatan?
4.
5. Jelaskan! Apa saja tugas dan wewenang Saudara selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) ?
5.
6. Dst.....
6. dst.....
7. Apakah ada hal-hal lain yang perlu saudara sampaikan kepada peminta keterangan pada saat ini?
16.
8. Apabila dikemudian hari masih diperlukan keterangan/klarifikasi lebih lanjut dari Saudara, apakah Saudara bersedia untuk memberi keterangan?
17.

----- Sampai disini Berita Acara Permintaan Keterangan ini selesai dibuat kemudian kepada Sdra. dipersilahkan untuk membaca kembali semua keterangan yang diberikannya diatas, membenarkan semua keterangannya diatas, dan untuk menguatkan semua keterangan yang diberikannya diatas, Sdr. membubuhkan tandatangannya dibawah ini.-----

Yang Memberikan Keterangan

.....

----- Demikianlah Berita Acara Permintaan Keterangan/Klarifikasi ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di Desa Kecamatan pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas-----

**Yang Meminta Keterangan,
Tim Pemeriksa**

1.

2.

CONTOH FORMAT RISALAH REVIEW MEETING/PEMBAHASAN INTERN

(Tanpa Kop)

RISALAH REVIEW MEETING/PEMBAHASAN INTERN ...

A. INFORMASI UMUM

Materi :
Dipimpin oleh :
Dilakukan pada hari/tanggal :
Bertempat di :
Jumlah peserta :
Daftar hadir terlampir

B. RESUME MATERI

.....
.....

C. PEMBAHASAN

.....
.....

D. SIMPULAN DAN SARAN

.....
.....

Demikian risalah review meeting/ pembahasan intern ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Mengetahui:
Inspektur

Dibuat oleh,

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Catatan:
Hasil pembahasan oleh peserta review meeting/pembahasan intern disajikan dalam Notulen yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh pemimpin review meeting, serta menjadi lampiran Risalah Review Meeting/ Pembahasan Intern.

CONTOH FORMAT NOTULEN RAPAT/EKSPOSE (AWAL)

(Tanpa Kop)

NOTULEN RAPAT/EKSPOSE (AWAL)

Pimpinan Rapat : Plt. Inspektur
Moderator :
Waktu : TanggalPukul
Tempat : Ruang rapat Inspektur
Topik :
Agenda :
Peserta : Orang (Absensi terlampir)

- A. PEMBUKAAN :
1.
2.
- B. PEMBAHASAN :
1.
 -
 -
2.
- C. TANYA JAWAB :
1.
2.
- D. MASUKAN/PENDAPAT
1.
2.
- E. SIMPULAN :
1.
2.

Notulis

Mengetahui :
Inspektur

.....

.....

CONTOH FORMAT RISALAH HASIL EKSPOSE (AKHIR)

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPOSE (AKHIR)

A. INFORMASI UMUM

Materi : Dugaan tindak pidana korupsi

Pihak yg melakukan

Ekspose :

Dilakukan pada hari/tanggal :

Bertempat di :

Dipimpin oleh :

Jumlah Peserta : Orang (Daftar hadir terlampir)

B. RESUME MATERI EKSPOSE

(Diuraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE

(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta ekspose) (Lampirkan notulen ekspose)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan :

(Diuraikan secara ringkas simpulan hasil pembahasan)

Saran :

(Diuraikan secara ringkas saran/usulan tindak lanjut yang akan dilakukan).

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai keperluan.

Penyidik

Inspektur

.....

.....

CONTOH FORMAT SURAT TUGAS PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

(Kop Surat)

..... 20..

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberian Keterangan Ahli

Yth. (Pimpinan Instansi Penyidik)
di

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: tanggal
perihal Bantuan Memanggil Ahli, dengan ini kami menugaskan:

Nama :
NIP :
Jabatan :

untuk memberikan keterangan ahli pada
kasus/perkara.....

Penugasan tersebut dilaksanakan tanggal di Pengadilan
....., dengan didampingi oleh (nama/NIP)
selaku pendamping Ahli.

Demikian untuk menjadi maklum.

Inspektur

.....
NIP

- Tembusan:
1. Bupati Natuna
2.(sesuai keperluan)

CONTOH FORMAT LHPKKN

01. Penulisan judul Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) diatur sebagai berikut:

- 1) Penulisan judul difokuskan pada kasus atau perkaranya, tanpa menyebutkan nama pihak yang terkait.
- 2) Contoh penulisan judul:

“LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS KASUS/PERKARA (sebutkan tanpa menyebut nama pihak terkait) PADA (unit/satuan kerja) TAHUN(sesuai tahun kejadian)”

02. Format/susunan LHPKKN adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Dalam subjudul ini dijelaskan dasar penugasan, seperti:

- 1) Surat permintaan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Pimpinan Instansi Penyidik.
- 2) Surat Tugas dan Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Inspektur.

2. Ruang Lingkup Penugasan

Dalam subjudul ini diuraikan beberapa hal berikut:

- 1) Tujuan penugasan, yaitu untuk melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara pada kasus penyimpangan yang terjadi pada Objek Penugasan.
- 2) Ruang lingkup penugasan, yaitu uraian mengenai kegiatan yang menjadi subjek audit, tempat, dan periode terjadinya penyimpangan.

Contoh: “Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami laksanakan mencakup kegiatan (sebutkan uraian/nomenklatur kegiatan) pada (nama organisasi) tahun (periode terjadinya penyimpangan) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.”

- 3) Batasan tanggung jawab penugasan, diuraikan dengan:

- Pernyataan mengenai tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan yaitu terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
- Pernyataan mengenai kecukupan bukti (cukup, relevan, dan kompeten) yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik.

3. Pernyataan Pemenuhan Norma

Dalam subjudul ini diuraikan tentang Pernyataan Pemenuhan Norma

Contoh: “ Audit Perhitungan Keuangan Negara dilaksanakan sesuai SAIPI dan Peraturan Kepala BPKP No...Tahun...tentang Audit Investigasi/Peraturan Bupati Natuna”.

4. Prosedur Penugasan

Dalam subjudul ini diuraikan langkah-langkah audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan seperti tersebut di atas. Langkah-langkah audit mencakup revidi dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, konfirmasi, observasi, wawancara, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.

5. Hambatan Penugasan

Dalam subjudul ini disebutkan hambatan yang dihadapi dalam penugasan serta solusi yang sudah dilakukan dalam menghilangkan hambatan tersebut. Dalam hal hambatan adalah berkaitan dengan ketidakcukupan dalam memperoleh bukti, tidak diperkenankan untuk menerbitkan LHPKKN.

6. Pengungkapan Fakta dan Proses Kejadian

Dalam subjudul ini diuraikan secara terinci dan jelas fakta-fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik. Pengungkapan fakta dan proses kejadian merupakan rekonstruksi secara kronologis berdasarkan urutan kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut akan sangat berguna dalam mengkaitkan antara unsur-unsur penyimpangan dengan metode yang digunakan auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara/daerah.

7. Data dan Bukti-Bukti yang Diperoleh

Dalam subjudul ini diuraikan data/bukti yang diperoleh yang dipergunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara.

8. Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam subjudul ini diuraikan bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 5 dan butir 6, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing dan harus dapat diterima secara umum. Catatan: Metode penghitungan berbeda dengan prosedur audit.

9. Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Dalam subjudul ini diuraikan bahwa sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan dalam butir 7, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian keuangan negara diuraikan secara rinci dan jelas. Pengungkapan jumlah kerugian keuangan negara harus dikaitkan dengan fakta dan proses kejadian sehingga dapat mengungkapkan jumlah kerugian keuangan negara.

10. Lampiran-lampiran

Dalam hal diperlukan rincian lebih lanjut mengenai Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat disajikan dalam lampiran.

03. Penandatanganan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada halaman terakhir sebelum lampiran sebagai berikut:

“Demikian laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dibuat untuk dapat digunakan sesuai keperluan.”

. (tempat), (tanggal, bulan tahun)

Mengetahui:
Inspektur,

Tim Audit,

ttd

ttd

..... (nama)
NIP.....

1. Pembantu Penanggung Jawab

2. Pengendali Teknis

3. Ketua Tim

4. Anggota Tim

(Sesuai surat tugas)

CONTOH FORMAT SURAT PENGANTAR LHPKKN

(Kop Surat)

..... 20..

Nomor :
Lampiran : Satu laporan
Hal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas pada tahun

Yth. (Pimpinan Instansi Penyidik)
di

Terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ataspada Tahun sebagai tindak lanjut atas surat (nama jabatan pimpinan Instansi Penyidik) Nomor..... tanggal.....

Di dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp xxx (... dalam huruf).

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

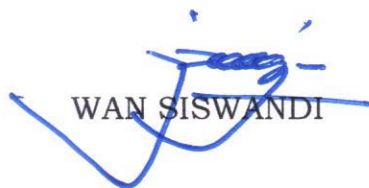
Inspektur

NIP

Tembusan (Tanpa Lampiran):

1. Bupati Natuna
2. (sesuai keperluan tanpa lampiran).

BUPATI NATUNA,


WAN SISWANDI